

## **Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dan Implikasi atas Pengabulan Gugatan Cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur (Studi Putusan Nomor 5374/Pdt.G/2025/PA.JT)**

**Suci Trianjani<sup>1</sup>, Stefie Yuliandra<sup>2</sup>, Yasinta Diva Negara<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: [2310611201@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611201@mahasiswa.upnvj.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: [23106112086@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:23106112086@mahasiswa.upnvj.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: [2310611222@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611222@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Diterima: 20 Juni 2026**

**Direview: 21 Juni 2026**

**Disetujui: 11 Agustus 2026**

### **Abstract**

*Divorce is a form of resolving marital disputes that may only be granted when the legal grounds stipulated by law have been fulfilled. This study aims to analyze the legal considerations of the panel of judges in granting a divorce petition and its legal implications. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The findings indicate that the panel of judges granted the divorce petition due to continuous disputes and conflicts, the husband's failure to fulfill his financial support obligations, the defendant's involvement in online loans, and the parties' separation for more than two years. These considerations were based on Article 39 paragraph (2) of the Marriage Law in conjunction with Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law. The decision resulted in the dissolution of the marriage through a talak satu ba'in sughra. Although formally consistent with applicable legal provisions, the decision still raises concerns regarding the quality of evidence, the default judgment procedure (verstek), and the insufficient protection of women's rights and the best interests of children after divorce.*

**Keywords:** Divorce Lawsuit; Judicial Considerations; Broken Marriage; Talak Ba'in Sughra; Religious Court

### **Abstrak**

Perceraian adalah bentuk penyelesaian konflik rumah tangga yang hanya bisa dilakukan apabila telah terpenuhi alasan-alasan yang ditentukan oleh hukum. Penelitian ini dengan maksud untuk menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan cerai serta implikasi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, tidak dipenuhinya kewajiban nafkah, keterlibatan Tergugat dalam pinjaman online, serta pisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Putusan ini berimplikasi pada putusanya hubungan perkawinan dengan talak satu ba'in sughra. Meskipun secara formal telah memenuhi ketentuan hukum, putusan ini masih menyisakan persoalan terkait kualitas pembuktian, putusan verstek, serta belum optimalnya perlindungan terhadap hak perempuan dan kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian.

**Kata kunci:** Gugatan Cerai; Pertimbangan Hakim; Broken Marriage; Talak Ba'in Sughra; Peradilan Agama

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dapat dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang dilangsungkan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, dan berpedoman pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada kenyataannya, dalam kehidupan perkawinan terdapat dinamika rumah tangga yang mungkin terjadi pada setiap pasangan suami istri yang menyebabkan perceraian. Walaupun Ketentuan hukum yang berlaku menyediakan dasar hukum untuk dilakukannya perceraian, langkah tersebut pada dasarnya sebagai *ultimum remedium* dan hanya dapat ditempuh apabila berbagai upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga serta mendamaikan para pihak tidak berhasil.<sup>1</sup>

Sebagai bentuk implementasi dari prinsip mempersulit jalannya perceraian, peraturan perundang-undangan menetapkan batasan-batasan alasan yang ketat. Merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, Perceraian bisa dilakukan apabila terdapat alasan untuk menunjukkan bahwa suami dan istri sudah tidak mungkin lagi menjalani kehidupan rumah tangga secara rukun sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975). Bagi umat Muslim, ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Fenomena perselisihan yang berujung pada gugatan cerai ini tercermin secara nyata dalam perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur melalui Putusan Nomor 5374/Pdt.G/2025/PA.JT. Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dengan dalil konkret yang menunjukkan bahwa hubungan perkawinan yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dikarenakan jalur non-litigasi tidak mencapai kesepakatan, sehingga satu-satunya cara adalah dengan menempuh jalur litigasi peradilan agama. Berdasarkan fakta di persidangan, konflik rumah tangga para pihak dipicu oleh berbagai faktor, antara lain tidak terpenuhinya nafkah lahir, permasalahan ekonomi keluarga, keterlibatan dalam pinjaman *online*, serta suami dan istri telah hidup terpisah selama kurang lebih dua tahun. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan perkawinan para pihak tidak lagi berjalan harmonis dan menunjukkan adanya indikasi keretakan rumah tangga yang sulit untuk dipertahankan.

Pertimbangan yuridis hakim disusun berdasarkan berbagai fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara di persidangan serta dasar hukum yang mengaturnya. Dalam merumuskan putusannya, hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti dan keterangan yang diperoleh dan memiliki

---

<sup>1</sup> Irawan Muda. (2025). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian karena Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya). *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), h. 1353.

keabsahan menurut hukum.<sup>2</sup> Berdasarkan bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Agama Jakarta Timur melalui Majelis Hakim dengan memutuskan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat. Putusan tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa hubungan perkawinan para pihak telah diliputi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara berulang serta tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali.

Pengkajian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam putusan, menjadi penting untuk dilakukan mengingat pertimbangan hakim merupakan inti dari proses penemuan hukum yang menentukan arah dan substansi putusan. Analisis terhadap pertimbangan hakim diperlukan untuk menilai kesesuaian antara hasil pemeriksaan perkara di persidangan dengan ketentuan hukum substantif yang berlaku, dan mempertimbangkan tujuan hukum. Khususnya dalam sengketa perceraian yang berlandaskan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara berulang dan berkelanjutan. Lebih lanjut, penelitian ini turut penting untuk mengkaji implikasi hukum yang timbul akibat dikabulkannya gugatan cerai, baik terhadap status hukum para pihak maupun akibat hukum lainnya yang melekat setelah putusnya hubungan perkawinan.

Salah satu aspek hukum yang menarik dan memerlukan kajian mendalam dalam putusan ini adalah terletak pada aspek pembuktian di persidangan. Putusan ini menarik untuk diteliti karena dasar pembuktian yang digunakan oleh Pemohon diterima oleh Majelis Hakim yang bertumpu pada penggunaan alat bukti surat serta sebagian besar saksi yang dihadirkan dalam persidangan merupakan kerabat dekat Pemohon. Keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian yang didasarkan pada didengar dari pihak lain, pada prinsipnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang kuat. Sehingga, keberadaannya perlu diperkuat dengan alat bukti lain agar dapat memberikan nilai pembuktian yang memadai dalam proses pemeriksaan perkara.<sup>3</sup>

Di samping masalah pertimbangan dan pembuktian, implikasi hukum pasca dijatuhkannya putusan ini juga tidak kalah penting untuk dianalisis secara komprehensif, hingga persoalan pengasuhan anak. Oleh karena itu, perlu dianalisis konsekuensi hukum yang timbul serta keserasian antara fakta yang terbukti, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan yang dijatuhkan. Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulisan ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis dasar pertimbangan dalam menyatakan gugatan cerai dikabulkan dan implikasinya, serta analisis kritis terhadap dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan cerai pada putusan.

---

<sup>2</sup> Yanki Wibisono, dkk. (2025). Permasalahan Dan Penyebab Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Jombang), *Justicia Journal*, 14(1), h. 57

<sup>3</sup> Sifa Sofiatul Fikriah dan Prahasti Suyaman. (2026). Legal Reasoning Hakim terhadap Penerimaan Saksi Testimonium De Auditum dalam Perkara Perceraian, *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), h. 6887. doi: 10.61104/alz.v4i3.6455.

## **METODE PENULISAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis dan menjawab permasalahan hukum. Melalui pendekatan ini, penulis melakukan kajian secara sistematis terhadap berbagai sumber hukum yang relevan guna memahami pengaturan hukum yang berlaku serta menilai kesesuaiannya dalam praktik peradilan. Penelitian yuridis normatif juga bertujuan untuk membangun argumentasi hukum melalui penelaahan terhadap norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta pendapat para ahli yang berkembang dalam literatur akademik.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan, buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan gugatan cerai dikabulkan dan implikasinya dalam perkara Nomor 5374/Pdt.G/2025/PA.JT**

Dalam Putusan Nomor 5374/Pdt.G/2025/PA.JT, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi. Berdasarkan fakta persidangan, adapun penyebab utama keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena tidak diberikannya nafkah lahir oleh Tergugat sejak Agustus 2023, keterlibatan Tergugat dalam pinjaman online, sering berkata kasar, dan pertengkaran yang berulang. Fakta tersebut diperkuat oleh keterangan dua orang saksi yang menyatakan bahwa konflik rumah tangga telah berlangsung sejak lama dan mencapai puncaknya pada Agustus 2023 ketika Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama.

Alasan pertama yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus gugatan cerai ini bisa dikabulkan adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Permasalahan ini merupakan termasuk dalam alasan perceraian yang secara tegas diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) KHI. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa pertengkaran yang terjadi bukanlah konflik biasa karena telah

berlangsung secara berkelanjutan hingga menyebabkan hubungan perkawinan kehilangan keharmonisan dan tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi. Pertimbangan tersebut diperkuat dengan adanya fakta bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak juga tidak berhasil.

Alasan kedua yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah tidak dipenuhinya kewajiban nafkah oleh Tergugat. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak Agustus 2023 hingga perkara diajukan. Padahal kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Selain itu, di Pasal 80 ayat (4) KHI juga sudah diatur bahwa suami wajib menanggung nafkah bagi istri serta anak-anaknya. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama, Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukum sebagai kepala keluarga.

Selanjutnya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kebenaran bahwa para pihak telah pisah rumah sejak Agustus 2023 hingga perkara diperiksa pada tahun 2025, sehingga telah berlangsung lebih dari dua tahun. Meskipun hakim tidak secara langsung mendasarkan putusan dengan alasan tersebut, akan tetapi fakta pisah rumah tersebut berkaitan dengan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) KHI. Dalam perkara ini, pisah rumah lebih digunakan hakim sebagai indikator bahwa hubungan perkawinan telah mengalami *broken marriage*. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan lahir dan batin antara suami dan istri telah terputus sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan.

Mengenai permasalahan terkait keterlibatan Tergugat dalam pinjaman *online* (pinjol), memang tidak terdapat regulasi khusus yang mengatur. Namun, dalam perkara ini pinjol menjadi faktor pemicu perselisihan karena berdampak pada kondisi ekonomi keluarga dan menimbulkan ketidakpercayaan antara pasangan. Bahkan salah satu saksi menyebutkan bahwa Tergugat juga terlibat judi online yang semakin memperburuk kondisi rumah tangga. Dalam pertimbangan Majelis Hakim sendiri pinjol tidak dijadikan sebagai alasan perceraian yang spesifik, melainkan sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Dari perspektif teori hukum, pertimbangan hakim dalam perkara ini dianalisis menggunakan Teori *Broken Marriage* menyatakan bahwa perceraian dapat dibenarkan apabila hubungan perkawinan telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin tercapai.<sup>4</sup> Dalam putusan ini, majelis hakim secara eksplisit menyatakan bahwa rumah tangga para pihak telah

---

<sup>4</sup> Nur Hasanah, Abdul Aziz, dan Nurul Puspitasari, "Rekonstruksi Penyelesaian Perceraian Akibat Broken Marriage Melalui Pendekatan Masalah Mursalah: Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong," *JIM-HKI-STAINI* 1, no. 1 (2023): 49-66.

pecah yang ditandai oleh perselisihan terus-menerus, tidak adanya komunikasi yang baik, pisah rumah dalam waktu yang lama, serta hilangnya keinginan untuk kembali hidup bersama. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti rumah tangga telah mengalami *broken marriage*. Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga dapat dinilai dari segi Teori Kemanfaatan Hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut teori ini, hukum harus memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi para pihak.<sup>5</sup> Dalam perkara, hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang terus diwarnai oleh konflik justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dibandingkan mengakhiri perkawinan melalui perceraian. Oleh karena itu, perceraian dianggap sebagai solusi yang memberikan kemanfaatan dan menghindari kerugian bagi kedua pihak. Pertimbangan ini juga terlihat dari penggunaan kaidah fikih dengan mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Pada putusan ini, adapun implikasi hukum yang terjadi adalah putusannya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu *ba'in sughra*. Akibat hukum dari talak tersebut adalah para pihak tidak dapat rujuk selama masa iddah dan apabila ingin kembali sebagai suami istri harus dilakukannya akad nikah baru yang memenuhi seluruh syarat perkawinan. Putusan ini juga menegaskan bahwa pertimbangan dasar Majelis Hakim dalam menilai karena adanya ketidakmampuan pasangan untuk menjalankan kewajiban rumah tangga yang disertai perselisihan berkepanjangan dan perpisahan yang cukup lama antara para pihak dan hal tersebut dijadikan dasar yang cukup bagi hakim untuk menyatakan bahwa telah terjadinya *broken marriage* sehingga perceraian layak dikabulkan.

### **Analisis kritis terhadap dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan cerai pada perkara Nomor 5374/Pdt.G/2025/PA.JT**

Secara umum, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KHI. Ketentuan tersebut mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak lagi terdapat harapan untuk hidup rukun sebagai pasangan suami istri. Dalam putusan ini, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada fakta bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil. Meskipun demikian, apabila putusan tersebut dianalisis secara lebih kritis, masih

---

<sup>5</sup> Aulia Suci Maharani Ayu dan Indah Fatmawati, "Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam Filsafat Hukum: Analisis terhadap Konsep Kebahagiaan sebagai Tujuan Hukum," *NUJHEEL: Nusantara Journal of Education, Technology and Law* 1, no. 1 (2025).

terdapat beberapa hal yang dapat diperdebatkan, baik berkaitan dengan proses pembuktian maupun argumentasi hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim.

Aspek pertama yang patut dikritisi ialah penilaian hakim terhadap alat bukti yaitu keterangan saksi. Dalam perkara, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan ayah kandung dan kakak kandung Penggugat. Memang, menurut hukum acara perdata maupun hukum acara peradilan agama, anggota keluarga tetap diperbolehkan memberikan kesaksian dalam perkara perceraian mengingat persoalan rumah tangga umumnya hanya diketahui oleh orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan para pihak. Namun demikian, hubungan kekeluargaan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan bagi hakim untuk lebih cermat dalam menilai objektivitas keterangan yang disampaikan. Kedekatan emosional antara saksi dengan salah satu pihak berpotensi mempengaruhi netralitas kesaksiannya sehingga penilaiannya perlu dilakukan secara lebih hati-hati.

Selain itu, sebagian keterangan saksi menunjukkan bahwa informasi mengenai perselisihan rumah tangga para pihak tidak seluruhnya diperoleh melalui pengalaman langsung. Saksi pertama menerangkan bahwa dirinya mengetahui adanya pertengkaran setelah memperoleh informasi dari pihak lain. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam hukum pembuktian karena kesaksian yang hanya dari cerita orang lain pada dasarnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak didasarkan pada pengetahuan langsung mengenai fakta yang disengketakan.

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan M. Yahya Harahap (2021) dalam *Hukum Acara Perdata* menyatakan bahwa kesaksian yang berasal dari informasi pihak lain hanya dapat digunakan sebagai petunjuk tambahan dan tidak seharusnya dijadikan dasar utama dalam membentuk keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa hukum.<sup>6</sup> Akan tetapi, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menerima seluruh keterangan para saksi sebagai fakta yang saling bersesuaian tanpa memberikan pertimbangan lebih lanjut mengenai sumber pengetahuan para saksi tersebut. Akibatnya, tidak terlihat adanya analisis yang memadai mengenai kualitas pembuktian dari kesaksian yang dijadikan dasar dalam membangun keyakinan hakim.

Kelemahan berikutnya dapat ditemukan pada adanya ketidaksesuaian antara dalil yang diajukan dalam gugatan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi di persidangan. Dalam surat gugatan dijelaskan bahwa salah satu penyebab timbulnya konflik rumah tangga ialah karena Tergugat pernah melakukan pinjaman online. Namun, saksi kedua justru menerangkan bahwa perselisihan tersebut dipicu oleh keterlibatan Tergugat dalam praktik judi *online*. Perbedaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai sekadar perbedaan istilah atau kesalahan redaksional, melainkan

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-18 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 728.

menyangkut dua perbuatan yang memiliki karakter, konsekuensi hukum, dan dampak sosial yang berbeda. Dalam hukum pembuktian perdata, kesesuaian antara dalil gugatan, alat bukti, dan fakta yang berhasil dibuktikan merupakan salah satu unsur penting dalam membangun keyakinan hakim.

Setiap alat bukti dalam perkara ini juga seharusnya berkaitan dan menguatkan sehingga membentuk rangkaian fakta yang logis serta tidak menimbulkan keraguan terhadap kebenaran suatu peristiwa hukum. Maka dari itu, apabila terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara dalil dan keterangan saksi, seharusnya hakim memberikan penilaian secara lebih mendalam mengenai penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Selanjutnya, dalam putusan Majelis Hakim pun tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara pinjaman online dan judi online sebagaimana terungkap dalam proses persidangan. Meskipun terdapat ketidaksesuaian tersebut, majelis hakim tetap menyimpulkan bahwa seluruh dalil Penggugat telah terbukti. Tidak adanya pembahasan lebih lanjut mengenai inkonsistensi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap keselarasan alat bukti belum dilakukan secara komprehensif, sehingga argumentasi hukum yang dibangun dalam putusan masih menyisakan ruang untuk diperdebatkan.

Ditinjau dari aspek prosedural, perkara ini diputus secara *verstek* sebab Tergugat tidak pernah datang di persidangan. Secara normatif, tindakan tersebut telah sesuai dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran tergugat apabila pihak tersebut tidak memenuhi panggilan pengadilan yang sah. Dengan demikian, dari sisi hukum acara, putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut pandang keadilan substantif, putusan *verstek* tetap menimbulkan beberapa persoalan karena fakta yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini hanya berasal dari keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam teori hukum dikenal *asas audi et alteram partem*, yaitu asas yang menghendaki agar setiap pihak yang bersengketa memperoleh kesempatan yang sama untuk didengar sebelum hakim menjatuhkan putusan.<sup>7</sup> Meskipun ketidakhadiran Tergugat merupakan pilihannya sendiri untuk tidak menghadiri persidangan, kondisi tersebut tetap menyebabkan hakim tidak memperoleh penjelasan secara langsung mengenai posisi maupun pembelaan dari pihak Tergugat. Ketidakhadiran Tergugat menyebabkan hakim tidak memperoleh penjelasan mengenai alasan sebenarnya Tergugat meninggalkan rumah, tidak memberi nafkah, maupun pembelaan terhadap tuduhan mengenai pinjaman *online*, judi *online*, dan ucapan kasar. Akibat tidak hadirnya Tergugat, hakim tidak memiliki kesempatan untuk menggali lebih jauh alasan sebenarnya mengapa Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, kondisi ekonomi yang didalilkan menjadi penyebab tidak

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 143.

terpenuhinya kewajiban nafkah, maupun tanggapan terhadap tuduhan mengenai pinjaman *online*, judi *online*, serta ucapan kasar sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat. Kondisi tersebut menjadikan proses pembuktian berjalan tanpa adanya pengujian silang. Meskipun secara prosedural putusan *verstek* telah memenuhi ketentuan hukum acara, dari perspektif keadilan substantif pemeriksaan perkara ini masih dapat dinilai kurang berimbang karena hakim hanya memperoleh gambaran peristiwa dari satu sisi.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga mendasarkan putusan pada teori *broken marriage* dengan merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014. Penggunaan teori tersebut pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru dalam praktik peradilan agama, mengingat teori *broken marriage* digunakan untuk menilai suatu perkawinan masih dapat dipertahankan tidak. Melalui pendekatan tersebut, hakim lebih menitikberatkan pada kenyataan bahwa hubungan suami istri sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya sehingga kelangsungan perkawinan dipandang tidak layak untuk dipertahankan.

Meskipun demikian, penerapan teori *broken marriage* dalam perkara ini dapat dikritisi karena pertimbangan yang digunakan cenderung bersifat formal. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan berdasarkan fakta keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalin komunikasi yang baik. Akan tetapi, putusan tersebut tidak menguraikan lebih rinci apakah seluruh kemungkinan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga benar-benar telah ditempuh secara maksimal. Padahal, hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersulit perceraian, sehingga perceraian seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah berbagai usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak lagi memungkinkan dilakukan. Oleh karena itu, hakim seharusnya tidak hanya menilai adanya keretakan hubungan berdasarkan kondisi yang tampak di permukaan, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana peluang untuk melakukan rekonsiliasi masih terbuka.

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim terkait kewajiban nafkah juga masih menyisakan beberapa catatan. Dalam surat gugatan dijelaskan bahwa sejak Agustus 2023 Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarga. Fakta tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu penyebab perselisihan dalam rumah tangga para pihak. Tetapi, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tidak memberikan uraian yang lebih rinci mengenai bentuk kelalaian nafkah yang dilakukan oleh Tergugat maupun bagaimana kelalaian tersebut memengaruhi kehidupan rumah tangga. Maka dari itu, apabila kelalaian dalam memenuhi kewajiban dijadikan sebagai salah satu dasar terjadinya keretakan rumah tangga, seharusnya hubungan antara fakta yang terbukti dengan ketentuan hukum yang diterapkan dijelaskan secara lebih mendalam.

Pendapat A. Mukti Arto juga menegaskan bahwa kualitas suatu pertimbangan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan hakim membuktikan suatu kebenaran, tetapi juga dengan kemampuannya menjelaskan korelasi antara kebenaran tersebut dengan hukum yang dijadikan dasar putusan.<sup>8</sup> Dalam perkara ini, Majelis Hakim memang telah menyebutkan bahwa Tergugat tidak lagi memenuhi kewajiban memberikan nafkah, tetapi penjelasan mengenai bagaimana kelalaian tersebut berkontribusi terhadap keretakan rumah tangga masih disampaikan secara singkat. Akibatnya, argumentasi hukum yang dibangun dalam putusan menjadi kurang komprehensif dan belum sepenuhnya menunjukkan keterkaitan yang utuh antara fakta yang terbukti dengan hukum yang berlaku.

Di samping itu, putusan ini belum memberikan perhatian yang memadai terhadap kepentingan terbaik bagi anak, padahal para pihak masih memiliki tiga orang anak yang menjadi bagian dari keluarga tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim lebih banyak difokuskan pada hubungan hukum antara suami dan istri, sementara dampak perceraian terhadap anak-anak belum dibahas secara mendalam. Akibatnya, putusan ini tidak menguraikan bagaimana perceraian dapat mempengaruhi kondisi psikologis, pendidikan, pola pengasuhan, maupun kesejahteraan anak setelah ikatan perkawinan orang tuanya berakhir. Dalam putusan *a quo* juga tidak ditemukan pertimbangan yang secara khusus membahas mengenai pengasuhan ketiga anak tersebut setelah perceraian, pihak yang akan bertanggung jawab atas pemeliharaannya, maupun jaminan pemenuhan nafkah anak di kemudian hari. Putusan juga tidak menguraikan bagaimana perlindungan terhadap hak-hak anak akan tetap terpenuhi setelah hubungan perkawinan para pihak berakhir. Tidak adanya pembahasan mengenai aspek tersebut menunjukkan bahwa perhatian hakim masih lebih terpusat pada penyelesaian hubungan antara suami dan istri, sedangkan kepentingan anak sebagai pihak yang turut merasakan dampak perceraian belum memperoleh porsi pertimbangan yang memadai.

Selain perlindungan terhadap anak, pertimbangan Majelis Hakim juga belum mengakomodasi secara optimal perlindungan hak-hak ekonomi Penggugat setelah perceraian. Amar putusan hanya mengabulkan gugatan cerai dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tanpa membahas kemungkinan hak-hak yang dapat diperoleh Penggugat sebagai mantan istri setelah putusnya perkawinan. Memang, dalam perkara cerai gugat hakim pada dasarnya terikat pada ruang lingkup tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Akan tetapi, perkembangan hukum acara di lingkungan peradilan agama, khususnya setelah diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017, menunjukkan adanya dorongan agar hakim lebih memperhatikan perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut juga

---

<sup>8</sup> Muhammad Taufik dan Nurul Huda, "Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama," Jurnal Al-Ahwal, Vol. 15, No. 2 (2022): 204-206.

harus tercermin dalam upaya memastikan agar perempuan tidak berada dalam kondisi rentan, baik secara ekonomi maupun sosial, setelah perceraian terjadi.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam putusan telah memiliki landasan hukum yang cukup untuk mengabulkan gugatan perceraian. Meskipun demikian, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim masih menyisakan beberapa kelemahan yang layak untuk dikaji secara kritis. Kelemahan tersebut terlihat dari penilaian terhadap alat bukti saksi yang sebagian mengandung unsur *testimonium de auditu*, adanya perbedaan antara dalil gugatan dan keterangan saksi yang tidak dianalisis lebih lanjut, keterbatasan proses pembuktian akibat pemeriksaan secara *verstek*, penerapan konsep *broken marriage* yang belum diuraikan secara mendalam, pembahasan mengenai kewajiban nafkah yang masih bersifat singkat, serta belum optimalnya pertimbangan mengenai perlindungan hak anak maupun hak-hak perempuan setelah perceraian.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Bahwa Majelis Hakim mengabulkan perkara berdasarkan terbuktinya keretakan hubungan rumah tangga akibat perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung terselesaikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban nafkah oleh Tergugat sejak Agustus 2023, keterlibatan dalam pinjaman online, perilaku berkata kasar, serta sudah tidak tinggal bersama dalam jangka waktu melampaui dua tahun. Pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, yang diperkuat oleh pelanggaran kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 80 ayat (4) KHI. Fakta-fakta tersebut menunjukkan terjadinya *broken marriage*, sehingga perceraian dipandang sebagai solusi yang memberikan kemanfaatan hukum dan mencegah kemudharatan yang lebih besar. Putusan ini berimplikasi pada putusannya hubungan perkawinan dengan talak satu *ba'in sughra*, sehingga para pihak hanya dapat kembali sebagai pasangan suami istri melalui akad nikah baru.
2. Bahwa berdasarkan perspektif kritis, pertimbangan hakim masih menyisakan beberapa kelemahan, terutama terkait kualitas pembuktian yang didominasi oleh keterangan saksi keluarga, adanya indikasi kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu*, serta keterbatasan pemeriksaan akibat putusan *verstek* yang menyebabkan fakta hanya diperoleh dari satu pihak. Selain itu, pertimbangan hakim belum menguraikan secara mendalam mengenai akar konflik rumah tangga, kewajiban nafkah, perlindungan hak pasangan, serta kepentingan terbaik bagi anak setelah perceraian. Oleh karena itu, meskipun putusan ini telah memenuhi aspek legalitas formal dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kualitas argumentasi hukumnya masih dapat

ditingkatkan agar lebih mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hukum yang komprehensif.

### **Saran**

1. Hakim dalam memeriksa perkara perceraian yang diputus secara verstek perlu menerapkan standar penilaian pembuktian yang lebih ketat, terutama terhadap kesaksian dari lingkungan keluarga salah satu pihak bersengketa. Penilaian yang lebih kritis terhadap objektivitas dan sumber pengetahuan saksi diperlukan untuk menjamin agar pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya aspek formil, melainkan juga mendekati kebenaran materiil sehingga kualitas dan legitimasi putusan dapat lebih terjamin.
2. Peradilan agama perlu mengoptimalkan penerapan pendekatan perlindungan keluarga dalam perkara perceraian dengan memberikan pertimbangan yang lebih mendalam mengenai dampak perceraian terhadap perhatian yang lebih serius terhadap jaminan pemenuhan hak-hak anak, keberlanjutan nafkah, pola pengasuhan pasca perceraian. Dengan demikian, putusan tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi turut memberikan manfaat dan menciptakan keadilan bagi pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayu, A.S.M., dan Fatmawati, I. "Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam Filsafat Hukum: Analisis terhadap Konsep Kebahagiaan sebagai Tujuan Hukum." *NUJEEEL: Nusantara Journal of Education, Technology and Law* 1, no.1 (2025).
- Fauzan, M. "Asas Mempersulit Perceraian dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 71-87.
- Fikriah, S.S. dan Suyaman, P., (2026). "Legal Reasoning Hakim terhadap Penerimaan Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), hlm.6882-6888.
- Hasanah, N., Aziz, A., dan Puspitasari, N. "Rekonstruksi Penyelesaian Perceraian Akibat *Broken Marriage* Melalui Pendekatan Masalah Mursalah: Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong." *JIM-HKI-STAINI*, 1(1), 2023, hlm. 49-66.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cetakan ke-18. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5374/Pdt.G/2025/PA.JT.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muda, L.I., (2025). "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian karena Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya)." Kartika: Jurnal Studi Keislaman, 5(2), hllm.1352-1367.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Rofiah, Nur. Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman. Cetakan ke-3. Bandung: Afkaruna, 2021.
- Rahma Dani, L.N., (2022). "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember)." (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).
- Purnama, A.K.D., Hudoyo, A.A.S., Zulfani, S., dan Faturahman, D.T. "Pengaruh Pinjaman Online sebagai Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian: Studi Kasus Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.CN." JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, no. 3 (2025): 35-43.
- Taufik, Muhammad, dan Nurul Huda. "Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama." Jurnal Al-Ahwal 15, no. 2 (2022): 195-210.
- Wibisono, Y., Kuswanto, K. and Husain, M.A., (2025). "Permasalahan Dan Penyebab Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Jombang)." Justicia Journal, 14(1), pp.52-74.